



P U T U S A N

Nomor : 564 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROSDAWATI binti ABDUL ROHMAN.**

Tempat lahir : Krui.

Umur/tanggal lahir : 49 tahun/9 September 1964.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Pekon Suka Marga, Kecamatan Bengkuntan - Belimbing, Kabupaten Lampung Barat.

Agama : Islam.

Pekerjaan: : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak Tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan Tanggal 04 April 2013 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak Tanggal 25 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan Tanggal 16 September 2013, dengan jenis penahanan Tahanan Kota ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 03 September 2013 sampai dengan Tanggal 02 Oktober 2013, dengan jenis penahanan tahanan Kota ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan Tanggal 01 Desember 2013, dengan jenis penahanan Tahanan Kota ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013, dengan jenis penahanan Tahanan Kota ;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 dengan jenis penahanan Tahanan Kota ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Liwa di Krui karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ROSDAWATI binti ABDULROHMAN** pada Hari Kamis Tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Pekon Suka Marga, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" terhadap saksi NUR KEMALA binti SOPUAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya saksi korban NUR KEMALA binti SOPUAN sedang buang air besar di kali Bambang yang terletak tidak jauh dari rumah saksi korban di Pekon Sukamarga, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Lampung Barat, saat sedang buang air besar tersebut, saksi korban berkata kepada diri saksi sendiri "Woy banyak Babi di sini" pada saat saksi korban se usai berkata, Terdakwa ROSDAWATI binti ABDULROHMAN yang mendengar ucapan saksi korban merasa tersinggung karena saat itu Terdakwa berada tidak jauh dari tempat saksi korban yang sedang buang air besar dan selanjutnya berkata dalam bahasa Lampung kepada Korban sambil berteriak "Jalakmu" yang berarti (alat kelamin perempuan) setelah mendengar ucapan Terdakwa, saksi korban menjawab dengan berkata "Jalakmu juga". Selanjutnya Sdr. AHRARI bin AHMAD SUHAIMI yang merupakan suami dari Terdakwa datang mendekati korban sambil berkata "mana suamimu, nanti saya bunuh" dan Terdakwa pun ikut datang sambil membawa 1 (satu) buah golok namun golok yang dipegang oleh Terdakwa diambil oleh Sdr. AHRARI bin AHMAD SUHAIMI dan selanjutnya Sdr. AHRARI bin AHMAD SUHAIMI memberikan 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 1 (satu) meter kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekati Korban dan langsung melakukan pemukulan kearah korban dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu yang dipegang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan korban berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri korban sehingga pukulan Terdakwa mengenai lengan kiri korban yang mengakibatkan lengan kiri Korban "patah" pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban, Sdr. AHRARI bin AHMAD SUHAIMI hanya melihat saja dan tidak berusaha meleraikan, kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa dan Sdr. AHRARI bin AHMAD SUHAIMI pulang ke rumahnya, selanjut-

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No.564 K/Pid/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya tidak berapa lama kemudian, datang Sdri. SAFIATI AGUSTINA binti AHRARI yang merupakan anak dari Terdakwa yang datang bersama suaminya Sdr. SUPRIYADI bin AHYA menemui korban, dan selanjutnya Sdr. SUPRIYADI bin AHYA berkata kepada Korban "ini lawan kamu" dan kemudian Sdri. AGUSTINA binti AHRARI mengambil kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul korban dan menghampiri korban serta langsung memukul dengan kayu tersebut namun tidak mengenai korban karena sempat ditangkis oleh suami korban yaitu Sdr. ZUHRI bin AHMAD MURSI yang terbangun saat sedang tidur karena mendengar keributan di luar rumahnya dan Sdr. ZUHRI bin AHMAD MURSI selanjutnya menyuruh Sdri. AGUSTINA dan Sdr. SUPRIYADI untuk pulang.

Akibat perbuatan Terdakwa ROSDAWATI binti ABDULROHMAN, saksi NUR KEMALA binti SOPUAN mengalami luka sebagaimana tersebut pada Hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh pihak RSUD LIWA NO.042/358/VER/III.07/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRNA YUNAENI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh keluarga TD : seratus tiga puluh perdelapan puluh MmHg : delapan puluh kali permenit RR : dua puluh permenit Temperatur : tiga puluh enam koma dua derajat celcius.
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - Bengkak dan nyeri pada lengan bawah kiri disertai krepitasi koma mobilisasi yang terbatas pada siku dan pergelangan tangan kiri koma juga pada jari satu koma tiga koma empat dan lima tangan kiri titik tidak ditemukan jejas maupun perubahan bentuk pada lengan bawah kiri titik.
3. Pada Korban dilakukan pemeriksaan penunjang Radiologi dan ditemukan gambaran patah tulang tertutup pada sepertiga bawah lengan kiri koma komplit titik.
4. Pada korban tidak dilakukan pengobatan titik.
5. Korban dipulangkan dalam keadaan umum baik titik.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang berumur 45 tahun titik pada pemeriksaan didapatkan bengkak dan nyeri pada lengan bawah kiri disertai krepitasi dan mobilisasi yang terbatas pada siku dan pergelangan kiri koma juga pada jari satu koma tiga koma empat dan lima tangan kiri titik tidak ditemukan jejas maupun perubahan bentuk pada lengan bawah kiri titik pada pemeriksaan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.564 K/Pid/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penunjang Radiologi ditemukan gambaran patah tulang tertutup pada sepertiga bawah lengan kiri koma akibat benturan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ROSDAWATI binti ABDULROHMAN** pada Hari Kamis Tanggal 14 Maret 2013 sekira jam 22.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013, atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Pekon Suka Marga, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan *"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka atau menimbulkan rasa sakit"* terhadap Saksi NUR KEMALA binti SOPUAN, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya saksi korban NUR KEMALA binti SOPUAN sedang buang air besar di kali Bambang yang terletak tidak jauh dari rumah saksi korban di Pekon Sukamarga, Kecamatan Bengkunt Belimbing, Kabupaten Lampung Barat, saat sedang buang air besar tersebut, saksi korban berkata kepada diri saksi sendiri "Woy banyak babi di sini" pada saat saksi korban se usai berkata, Terdakwa ROSDAWATI binti ABDULROHMAN yang mendengar ucapan saksi korban merasa tersinggung karena saat itu Terdakwa berada tidak jauh dari tempat saksi korban yang sedang buang air besar dan selanjutnya berkata dalam bahasa Lampung kepada Korban sambil berteriak "Jalakmu" yang berarti (alat kelamin perempuan) setelah mendengar ucapan Terdakwa, Saksi Korban menjawab dengan berkata "Jalakmu juga". Selanjutnya Sdr.AHRARI bin AHMAD SUHAIMI yang merupakan suami dari Terdakwa datang mendekati Korban sambil berkata "mana suamimu, nanti saya bunuh" dan Terdakwa pun ikut datang sambil membawa 1 (satu) buah golok namun golok yang dipegang oleh Terdakwa diambil oleh Sdr.AHRARI bin AHMAD SUHAIMI dan selanjutnya Sdr.AHRARI bin AHMAD SUHAIMI memberikan 1 (satu) buah balok kayu dengan ukuran 1 (satu) meter kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mendekati Korban dan langsung melakukan pemukulan kearah Korban dengan menggunakan 1 (satu) buah balok kayu yang dipegang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, dan Korban berusaha menangkis dengan menggunakan tangan kiri Korban sehingga pukulan Terdakwa mengenai lengan kiri Korban yang mengakibatkan lengan kiri Korban "patah". Pada saat Terdakwa melakukan pe-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukulan terhadap Korban, Sdr.AHRARI bin AHMAD SUHAIMI hanya melihat saja dan tidak berusaha meleraikan, kemudian setelah melakukan pemukulan terhadap Korban, Terdakwa dan Sdr.AHRARI bin AHMAD SUHAIMI pulang ke rumahnya, selanjutnya tidak berapa lama kemudian, datang Sdri.SAFIATI AGUSTINA binti AHRARI yang merupakan anak dari Terdakwa yang datang bersama suaminya Sdr.SUPRIYADI bin AHYA menemui Korban, dan selanjutnya Sdr.SUPRIYADI bin AHYA berkata kepada Korban "ini lawan kamu" dan kemudian Sdri.AGUSTINA binti AHRARI mengambil kayu yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Korban dan menghampiri Korban serta langsung memukul dengan kayu tersebut namun tidak mengenai Korban karena sempat ditangkis oleh Suami Korban yaitu Sdr.ZUHRI bin AHMAD MURSI yang terbangun saat sedang tidur karena mendengar keributan di luar rumahnya dan Sdr.ZUHRI bin AHMAD MURSI selanjutnya menyuruh Sdri.AGUSTINA dan Sdr.SUPRIYADI untuk pulang.

Akibat perbuatan Terdakwa ROSDAWATI binti ABDULROHMAN, Saksi NUR KEMALA binti SOPUAN mengalami luka sebagaimana tersebut pada Hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh pihak RSUD LIWA No.042/358/VER/III.07/2013 Tanggal 26 Maret 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. IRNA YUNAENI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh keluarga TD : seratus tiga puluh perdelapan puluh MmHg : delapan puluh kali permenit RR : dua puluh permenit Temperatur : tiga puluh enam koma dua derajat celcius.
2. Pada pemeriksaan didapatkan :
 - Bengkak dan nyeri pada lengan bawah kiri disertai krepitasi koma mobilisasi yang terbatas pada siku dan pergelangan tangan kiri koma juga pada jari satu koma tiga koma empat dan lima tangan kiri titik tidak ditemukan jejas maupun perubahan bentuk pada lengan bawah kiri titik.
3. Pada Korban dilakukan pemeriksaan penunjang Radiologi dan ditemukan gambaran patah tulang tertutup pada sepertiga bawah lengan kiri koma komplis titik.
4. Pada korban tidak dilakukan pengobatan titik.
5. Korban dipulangkan dalam keadaan umum baik titik.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang berumur 45 tahun titik pada pemeriksaan didapatkan bengkak dan nyeri pada lengan bawah kiri disertai krepitasi dan mobilisasi yang terbatas pada siku dan pergelangan kiri koma juga

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.564 K/Pid/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada jari satu koma tiga koma empat dan lima tangan kiri titik tidak ditemukan jejas maupun perubahan bentuk pada lengan bawah kiri titik pada pemeriksaan penunjang Radiologi ditemukan gambaran patah tulang tertutup pada sepertiga bawah lengan kiri koma akibat benturan benda tumpul titik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa tanggal 14 Nopember 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSDAWATI binti ABDULROHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka berat**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSDAWATI binti ABDULROHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) buah kayu kasau panjang sekira 1 (satu) meter ;****Dirampas untuk di musnahkan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Liwa No.103/Pid.B/2013/PN.LW. tanggal 14 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROSDAWATI binti ABDULROHMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ROSDAWATI binti ABDULROHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah kayu kasau dengan ukuran 1 m (satu) meter ;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No.564 K/Pid/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.10/Pid/2014/PT.TK. tanggal 12 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 14 November 2013 Nomor : 103/Pid.B/2013/PN.Lw., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 14 November 2013 Nomor : 103/Pid.B/2013/PN.Lw. tersebut untuk yang selebihnya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta.Pid/2014/PN.LW. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Maret 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Maret 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 27 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Maret 2014 akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 27 Maret 2014, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.564 K/Pid/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI RANTAU LIWA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 13 Mei 2014**, oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 21 Mei 2014**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**
ttd/**H. Eddy Army, S.H., M.H.**

K e t u a ,
ttd.
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP.19581005 198403 1001.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.564 K/Pid/2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No.564 K/Pid/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)